



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Suaiyati binti Amri, tempat dan tanggal lahir Batik Nau, 29 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Batiknau, Kecamatan Batinau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Heryanti binti Herman Harun, tempat tanggal lahir Lais, 01 Juni 1980, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Merpati 17 Rt 009/Rw 003, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Hermediansyah bin Herman Harun, tempat tanggal lahir Samban Jaya, 15 Mei 1991, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Batiknau, Kecamatan Batinau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II,

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah 13 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya **Herman Harun bin Harun** telah melangsungkan pernikahan pertamanya dengan **Mursani** dan memiliki Tiga anak yang masing-masing bernama:

1. **Haryanti**, lahir di Lais, 01 Juni 1980;
2. **Jumar**,
3. **Fitri**,

dan Tiga anak tersebut sekarang sudah menikah;

2. Bahwa istri dari pernikahan pertama **Herman Harun bin Harun** yang bernama **Mursani** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian atas nama **Mursani** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan nomor : 474/002/BTN/2004/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023;

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1990 **Herman Harun bin Harun** menikah dengan Pemohon **Suaiyati binti Amri** yang dilaksanakan menurut tata cara syari'at Islam di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah **Amidin bin Husen** pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama **Sudian bin Amri** dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama **Amri bin Dliman** telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Amidin bin Husen** dan **Tiul bin Amri** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai, adapun status perkawinan antara Duda dan Janda dengan perkawinan siri;

5. Bahwa antara Pemohon **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun** bertempat tinggal di rumah saudara **Suaiyati binti Amri** di Dusun 2, Desa Batiknau, Kecamatan Batinau, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun** telah dikaruniai tiga orang yang masing-masing bernama:

1. **Hermediansyah**, tempat tanggal lahir, Samban Jaya, 15 Mei 1991;

2. **Heri Aprizal**, tempat tanggal lahir, Samban Jaya, 05-01-1993;

3. **Hepi Apriansyah**, tempat tanggal lahir, Batiknau Baru, 24-04-1995;

Dan anak yang bernama **Hermendiansyah** sekarang dalam asuhan Pemohon sedangkan anak **Her Apriza** dan **Hepi Apriansyah** sudah menikah;

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa **Herman Harun bin Harun** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023 dikarenakan sakit;

10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun** serta untuk mengurus Taspen dari **Herman Harun bin Harun** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan bahwa **Herman Harun bin Harun** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun** yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1990 Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon **Suaiyati binti Amri** dan **Herman Harun bin Harun**;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam keterangannya di muka sidang, Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena untuk keperluan pencatatan dan pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Herman Harun bin Harun (almarhum) serta untuk kepentingan perdata lainnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1703116906600001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 088/2006/BTN/SKD/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I NIK 1771084106800001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I NNomorIK 1771040405170005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II NIK 1703111506910003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 4 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon II Nomor 087/002/BTN/SKD/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Kematian atas nama Mursani Nomor 474/2006/BTN/2004/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bintunan Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan Herman Harun bin Harun Nomor 086/140/2006/SKM/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Batik Nau, Kecamatan Batik Nau,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Pemohon dan Herman Harun Nomor B-137/KUA.07.02.11/PW.01/VII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Herman Harun Nomor 1703-KM-27062023-0011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 27 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor C-00012/KEP/45/97 tentang Pemberhentian dengan hormat (Pensiun) atas nama Herman Harun yang aslinya dikeluarkan oleh Kasubag Pensiun D2 Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 12 Maret 1997, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Amidin bin Husen**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Batiknau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah kakak seibu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Herman Harun bin Harun;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1990 dengan suaminya yang bernama Herman Harun;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang dilaksanakan di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus duda cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya suami Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Haryanti, Jumar dan Fitri;
- Bahwa setahu saksi, istri pertama suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa istri pertama suami Pemohon meninggal sekitar 2 (dua) tahun sebelum Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amri bin Dliman;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah saksi sendiri bersama dengan Tiul;
- Bahwa ketika menikah suami Pemohon memberikan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hermediansyah, Heri, dan Apriansyah;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan suaminya rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada Juni tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



2. **Tiul bin Amri**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Batiknau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Herman Harun bin Harun;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1990 dengan suaminya yang bernama Herman Harun;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang dilaksanakan di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus duda cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya suami Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Haryanti, Jumar dan Fitri;
- Bahwa setahu saksi, istri pertama suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa istri pertama suami Pemohon meninggal sekitar 2 (dua) tahun sebelum Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amri bin Dliman;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah saksi sendiri bersama dengan Amidin;
- Bahwa ketika menikah suami Pemohon memberikan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hermediansyah, Heri, dan Apriansyah;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan suaminya rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada Juni tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon I dan Termohon II membenarkan dan tidak keberatan serta tidak ada bukti apapun yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula serta mohon putusan;

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonan Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara *a quo* diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) [Undang- Undang 7 Tahun 1989](#) tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1990 yang dilaksanakan di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Amri bin Dliman dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Amidin bin Husen dan Tiul bin Amri dan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I dan Termohon II telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan memenuhi prinsip *actori incumbit probatio* yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*vide*: Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.11 dan alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa Akta autentik, di mana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 secara materil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materil yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai identitas Pemohon;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai identitas Termohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai identitas Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.1 dan P.6 tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan kedudukan antara Pemohon dan Termohon sehingga memiliki *legal standing* dan memiliki kewenangan hak dan kualitas (*persona in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang menerangkan mengenai istri pertama Pemohon yang bernama Mursani meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1988 dan terhadap bukti P.7 tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya peristiwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Herman Harun pada tanggal 17 Juli 1990 di di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.8 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang membuktikan dalil permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Herman Harun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.10 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai suami Pemohon yang bernama Herman Harun meninggal pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.11 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon sebagai istri Herman Harun yang berhak menerima penerima pensiun suaminya terhitung sejak 12 Maret 1997;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan suaminya dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi/ posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Herman Harun telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1990 di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amri bin Dliman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Amidin bin Husen dan Tiul bin Amri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah perawan dan Termohon adalah duda cerai mati;
4. Bahwa istri pertama suami Pemohon bernama Mursani yang meninggal pada tanggal 4 Juni 1988;
5. Bahwa antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hermediansyah, Heri Aprizal, dan Hepi Apriansyah;
6. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
7. Bahwa antara Pemohon dan suaminya yang bernama Herman Harun bin Harun sampai dengan suaminya meninggal harmonis dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Herman Harun telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023 karena sakit;
9. Bahwa alasan pengajuan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon dan suaminya;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa ***adanya unsur tidak ada halangan perkawinan*** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Herman Harun bin Harun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



ayat 23, pasal 8, 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini

- *Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:*

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدفته المرأة أو المجبر كفى

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- *Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi :*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan suaminya yang bernama Herman Harun bin Harun pada tanggal 017 Juli 1990, secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima*



puluh rupiah)” kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) “ dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Herman Harun bin Harun yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1990 di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Suaiyati binti Amri**) dan seorang laki-laki yang bernama **Herman Harun bin Harun** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1990 di Desa Batiknau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **8 Agustus 2023** bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Hery Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I di luar hadirnya Termohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hery Afrizal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)